

**HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
(Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
HUTARI TRINURCAHYANI
NIM: 1522302056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hutari Trinurcahyani
NIM : 1522302056
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 03 Oktober 2020

Penulis,



Hutari Trinurcahyani
NIM. 1522302056



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624 628250 Fax: 0281-636563, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**"HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
(Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten
Purbalingga)"**

Yang disusun oleh Hutari Trinurcahyani (NIM. 1522302056) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198611042019031008

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Hutari Trinurcahyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hutari Trinurcahyani
NIM : 1522302056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.
NIP. 197604052005011015

HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK

Hutari Trinurcahyani
NIM. 1522302056

Jurusan Hukum Keluarga Islam,
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sacral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam pernikahan, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak. Nafkah yang diberikan oleh suami akan berlanjut hingga jatuhnya talak. Nafkah yang menjadi kewajiban suami setelah jatuhnya talak berupa nafkah Mut'ah, nafkah idah, melunaskan mas kawin, dan nafkah hadanah. Di Desa Metenggeng banyak janda yang tidak terpenuhi hak-haknya pasca perceraian. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui hak-hak apa saja yang dilalaikan pasca perceraian di Desa Metenggeng dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak-hak pasca perceraian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bersifat induktif dengan data kualitatif yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 5 orang responden. Sedangkan langkah-langkah analisis data berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pasca perceraian berupa Mut'ah tidak sepenuhnya diterima oleh responden (janda), hanya ada satu responden yang mendapatkan nafkah Mut'ah. Selain itu hak perceraian berupa nafkah idah dan nafkah hadanah tidak diterima oleh kelima responden. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pasca perceraian yaitu karena faktor ekonomi dan tanggung jawab. Berdasarkan hukum Islam hak-hak istri pasca perceraian yang wajib diberikan adalah nafkah idah dan nafkah hadanah sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Talaq ayat 1. Sedangkan untuk nafkah Mut'ah diwajibkan bagi istri yang ditalak dalam keadaan qobla al dukhul. Namun pada kenyataannya banyak janda yang berada di desa Metenggeng tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian.

Kata kunci: perceraian, hak-hak istri, nafkah.

MOTTO

“Kedewasaan tak datang dengan bertambahnya usia.

Kedewasaan bermula dengan bersikap menerima tanggung jawab”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Sudarso dan Ibu Samini yang selalu mendoakan saya, memberi dukungan kepada saya, dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan umur yang bermanfaat.
2. Untuk kakak-kakak saya Indarti dan Dwi Agus Tini yang senantiasa memberi dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Sahabat-sahabat saya Erlina Muji Utami, S.H, Ikrima Syafiatul Maulah, S.Sos, Diyah Ayu Sri Kencana Jati, S.Sos, Hana Muti Agista, A.Md, Nurhasanah, S.Pd, Isna Nurul Fajriyah, S.Pd, Nurlinda Yanti, S.E, yang telah mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana saya, dan memberi masukan serta motivasi. Dan teruntuk sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan nasehat, semangat dan motivasi semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dan semoga tali silaturahmi kita bersama tetap terjaga.
4. Terima kasih kepada Arifin Kusuma Wardani S.Sos. yang selalu memberi semangat kepada saya, mendukung segala yang saya lakukan, dan senantiasa mendoakan saya.

5. Kepada teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2015 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama berkuliah. Selamat berproses, semoga kita selalu dapat bersilaturahmi sampai kapanpun.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |

| | | | |
|---|------|------------|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘.... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| | | | |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

a) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Ḍamah | U | U |

Contoh:

وَجَعَلَ : *Wa Ja'ala*

ذَلِكَ : *Ḍalika*

فُقَرَا : *Fuqara*

b) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| يَ َ | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| وَ َ | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh:

بَيْنَكُمْ : *Bainakum*

وَلَوْحَرْصْتُمْ : *Walau ḥarṣtum*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ َ | <i>Fathah dan alif</i> | <i>Ā</i> | a dan garis di atas |
| يَ ِ | <i>Kasrah dan ya</i> | <i>Ī</i> | i dan garis di atas |
| وَ ُ | <i>Damah dan wawu</i> | <i>Ū</i> | u dan garis di atas |

Contoh:

كَانَ عَلِيًّا : *Kāna*

يُرِيدُ : *Yurīda*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

وَرَحْمَةً : *Waraḥmatan*

كَالْمُعَلِّقَةِ : *Kalmu'allaqati*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

فَائِنٌ : *Fainna*

تُوَفِّقِي : *Tuwaffiqi*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

بَيْنَ النِّسَاءِ : *Bainannisāa*

الْأَيْمَى : *Al ayama*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal : إِلَيْهَا (*Ilaiha*)

Hamzah di tengah : فَإِنَّ (*Fainna*)

Hamzah di akhir : النِّسَاءِ (*An-nisāa*)

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
ولقد راه بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah dan rahmat-Nya serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya. Selama penulisan skripsi ini tentunya kesulitan dan hambatan telah dihadapi penulis. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan-bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.

7. Ayah dan Ibu, keluarga, teman, sahabat yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman Angkatan 2015, teman-teman dari Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015.
9. Kepada Kepala Desa Metenggeng dan para responden di Desa Metenggeng.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 03 Oktober 2020
Penulis,



Hutari Trinurcahyani
NIM. 1522302056

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR | xvi |
| DAFTAR ISI | |
| | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| DAFTAR SINGKATAN | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN | 11 |
| A. Perceraian | 11 |
| 1. Pengertian Perceraian | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Asas-Asas Hukum Perceraian | 17 |
| 3. Sumber-Sumber Hukum Perceraian..... | 20 |
| 4. Bentuk-bentuk dan Hikmah Perceraian | 25 |
| 5. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri | 29 |
| B. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian | 31 |
| 1. Nafkah <i>Idah</i> | 31 |
| 2. Nafkah <i>Mut'ah</i> | 32 |
| 3. Nafkah <i>Hadanah</i> | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Sumber Data..... | 40 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 40 |
| D. Analisis Data..... | 41 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP HAK- HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA METENGGENG, KECAMATAN BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA | |
| A. Gambaran Umum Desa Metenggeng | 44 |
| 1. Letak Geografis | 44 |
| 2. Letak Demografis..... | 44 |
| 3. Kondisi Sosiologis | 46 |
| B. Kondisi Kehidupan Keluarga Para Responden | 46 |
| 1. Responden 1 (Ibu Sakinah, 46 tahun) | 47 |
| 2. Responden 2 (Ibu Tinarsih, 27 tahun)..... | 47 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Responden 3 (Ibu Warni, 42 tahun) | 48 |
| 4. Responden 4 (Ibu Fitri, 23 tahun) | 48 |
| 5. Responden 5 (Ibu Suci Atiah, 32 tahun) | 49 |
| C. Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga..... | 50 |
| D. Hak-hak Istri yang Dilalaikan Perspektif Hukum Islam | 57 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Draft wawancara
- Lampiran 2 Daftar janda di Desa Metenggeng
- Lampiran 3 Surat usulan dan kesediaan menjadi pembimbing
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus seminar proposal skripsi
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Kartu bimbingan skripsi
- Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat yang meliputi; Sertifikat BTA PPI, Sertifikat Komputer, Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab, Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris, Sertifikat PPL, Sertifikat KKN.
- Lampiran 8 Daftar riwayat hidup



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|-----------------------------|
| RI | : Republik Indonesia |
| UU | : Undang-Undang |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| PA | : Pengadilan Agama |
| INPRES | : Instruksi Presiden |
| NRI | : Negara Republik Indonesia |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| KK | : Kepala Keluarga |
| Ha | : hektar |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan rida Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur'an.²

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21.

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 185.

² Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, ..., hlm. 185.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih-sayang (*mawaddah warahmah*).

Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. *Mawaddah warahmah* adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Dalam pernikahan, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak.

Perbincangan mengenai nafkah atau kewajiban yang bersifat materi, dalam berbagai kajian fikih biasanya dibahas dalam kajian fikih keluarga. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaga-yunfiq-infaqan*. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi diartikan dengan pembelanjaan. Adapun dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

Dalam buku syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.³

³ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. i, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121

Dari pengertian tersebut nafkah merupakan kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama yang diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.⁴

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: “setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.”⁵

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan

⁴ Syamsudin Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *kanun: Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Tahun XVII (Agustus 2015), ISSN: 0854-5499, hlm. 382.

⁵ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. i, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121

berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁶

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang

⁶ Muhammad Syaifudin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.18.

bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.⁷

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut: (1) Memberi *Mut'ah* (memberikan untuk mengembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *Mut'ah* pada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *idah*. Apabila habis masa *idah*-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.⁸

Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah pasca perceraian. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada

⁷Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm. 75.

⁸ Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm. 94.

istri sebagaimana disebutkan diatas. Dipilihnya Desa Metenggeng sebagai lokasi penelitian dikarenakan di desa tersebut banyak janda cerai yang tidak dipenuhi hak-hak pasca perceraianya. Dari observasi pendahuluan penulis di lokasi penelitian telah dilaksanakan wawancara semi terstruktur kepada 5 (lima) responden. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan meneliti mengenai “hak-hak istri yang terlalaikan pasca perceraian (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, dan (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai hak-hak istri yang dilalaikan suami pasca perceraian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran dan perbaikan kebijakan bagi yang berwenang.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaruan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka tersebut antara lain:

Skripsi dari Okta Vinna Abri Yanti yang berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo” dari Jurusan Hukum Keluarga/*Al-Aḥwal Al-Syakṣiyyah* Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang dilakukan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 suami dengan penghasilannya harus menanggung: a. nafkah, kishwah dan kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya bagi pendidikan anak. Sedangkan di Desa Purwodadi 13A suami tidak memberikan nafkah keluarga dengan alasan karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak

bersyukur dan istri masih main-main atau foya-foya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Persamaan penelitian Okta Vinna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai hak nafkah istri yang dilalaikan suami.⁹ Sedangkan perbedaan penelitian Okta Vinna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang hak nafkah istri yang dilalaikan pasca perceraian. Sedangkan penelitian Okta Vinna meneliti tentang hak nafkah istri yang dilalaikan pasca pernikahan atas harta pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara Verstek, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri ini berakibat memiskinkan pihak perempuan, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Persamaan penelitian Najichah dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hak istri pasca cerai.¹⁰

Sedangkan perbedaan penelitian Najichah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang hak istri atas nafkah suami. Sedangkan penelitian Najichah meneliti tentang hak istri atas harta.

Tesis dari Jamiliya Susantin yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan

⁹ Okta Vinna Abri Yanti, Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi*, (Lampung: Jurusan Hukum Keluarga/*Al-Ah}wal Al-Syakh}siyyah* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Metro Lampung, 2017), hlm. vi.

¹⁰ Najichah, Hak Istri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), *Tesis*, (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. vii.

Agama Sumenep-Madura” dari program Magister *Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusannya perkawinan karena perceraian di PA Sumenep-Madura dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini dianalisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soerkanto. Kemudian upaya dan solusi yang dilakukan hakim ialah dalam menentukan besar kecilnya nafkah menggunakan asas kepatutan dan kemampuan dalam memberikan hukuman pada ayah, meminta nafkah anak sebelum pembacaan ikrar talak yang tidak dipenuhi sebelumnya bersamaan dengan nafkah *idah* istri, memberikan saran kepada pihak istri saat akhir persidangan kalau misalnya mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan untuk melaporkan kembali, solusi yang ditawarkan sebagai efek jera yaitu eksekusi dengan syarat mendapatkan laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan.¹¹

Persamaan penelitian Jamiliya Susantin dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang nafkah pasca perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian Jamiliya Susantin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang nafkah istri pasca perceraian. Sedangkan penelitian Jamiliya Susantin meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian.

¹¹ Jamiliya Susantin, Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, *Tesis*, (Malang: program Magister *Al-Aḥwal Al-Syakḥsiyyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. xvii.

E. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika kepenulisan.

BAB II Tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian, pada bab ini akan di bahas tentang hak-hak istri.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan di bahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Tentang Penyajian dan Analisis data mengenai hak-hak istri yang dilalaikan pasca perceraian di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang mana dalam kesimpulan tersebut terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Menurut Hukum Islam

Perceraian atau talak dalam bahasa Arab berasal dari kata “*itlaq*” yang berarti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah syara” yaitu suatu istilah yang digunakan dalam melepas tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak sebagai sesuatu yang menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata-kata tertentu.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu: Halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 192.

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad SAW berkatadalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, yaitu:

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطَلُّقَاتِي جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانٌ ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلًا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُقْتَلُهُ؟ (رواه النسائي)

Mahmud Ibn Labid ra berkata : Rasulullah S.A.W pernah diberi pertanyaan tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga talak dengan sekali ucapan. Beliau berdiri amat marah dan bersabda : “Apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih berada di antara kamu?”. Sampai seseorang berdiri dan berkata : Wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya.

Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Bahwa menegaskan *Thalib* Muhammad Sebaliknya, perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak terlarang menurut pandangan agama Islam.³ Oleh karena itu, Allah tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci.

³ Abi Daud Sulaiman, *Terjemahan Kitab Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), hlm.

Kualitas hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, yang artinya “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian”, menurut ahli hadis dikatakan hadis *matruk* karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ubaydillah bin Walid al-Washafi, ia oleh ulama hadis ditinggalkan hadis-hadisnya. Oleh karena hadis tersebut dipandang lemah oleh ahli hadis, maka dengan sendirinya apa yang termuat dalam hadis tersebut tidak dapat dipakai. Selain itu, dalam Al-Qur’an Surah Al Baqarah (2) ayat 229, Allah telah menyatakan:

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا اَنْحَنُ صَدَدْتُمْ عَنْ اَهْدَى
 بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ ط بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah yang hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٦١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapat keturunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon istri. Ijab kabul seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai *Khafifatāni fī al-Lisān Saqīlatāni fī al-Mīzān* (ringan untuk diucapkan oleh lidah, tetapi berat pada timbangan). Artinya, bahwa ucapan ijab dan kabul sungguh gampang diucapkan, namun berat dalam pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan terus-menerus. Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai

dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata: *Abgāḍul ḥalāli ilallahi at-ṭalāq* (hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian). Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan. Dalam Al-Qur'an Surah *An-Nisā* ayat 35 Allah

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا



Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

b. Menurut Undang-Undang⁴

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

⁴ Effendi, Satria, dkk., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), hlm. 96.

Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁵

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut.

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 117 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang artinya Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131. Dalam Pasal 118 Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *idah*.

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendafrannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

⁵ Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Serajaya Santra, 1987), hlm. 123.

2. Asas-Asas Hukum Perceraian

Asas hukum perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Refleksi dari kandungan nilai-nilai moral dan tuntutan etis dalam semangat kebenaran dan keadilan yang mengkarakterisasi hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dalam ranah kemasyarakatan.
- b. Dasar dan tumpuan yang luas, abstrak dan umum, tetapi esensial bagi aturan hukum positif untuk mengatur perbuatan atau peristiwa hukum secara konkret.
- c. Alasan-alasan pembenar hukum yang rasional (*ratio legis*) bagi bentuk, isi, sifat dan tujuan norma-norma dalam aturan hukum positif yang diterapkan dalam praktik.

UU No. 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum perkawinan, tetapi asas-asas tersebut dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian berikut:

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri,

sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.⁶

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Peraturan perundang-undangan yang diletakkan sebagai wujud dari asas kepastian hukum menempati kedudukan sangat sentral dalam sistem hukum semua negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara *common law system*. Pentingnya kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara biasa dikaitkan dengan pandangan *legal positivism*. Harris, salah satu pendukung pandangan ini, mengemukakan teori *the rule- systematizing logic of legal science* yang memuat empat

⁶ Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian, ...*, hlm. 38.

asas atau prinsip, yaitu *exclusion*, *subsumption*, *derogation* dan *non-contradiction*. Salah satu asas dalam teori tersebut, yaitu asas *exclusion*, bertujuan menjawab isu tentang identifikasi sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, *kaidah* yang sama juga berlaku. *Kaidah* demikian, semakin diperkuat eksistensinya dengan adanya pengakuan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami. Sebaliknya, tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami dari kesewenang-wenangan istri yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami. Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UU No. 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri maupun suami yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga

3. Sumber-Sumber Hukum Perceraian

Hukum Islam adalah satu di antara beberapa hukum agama yang menjadi sumber hukum perceraian yang diakui keberlakuan hukumnya oleh Pasal 37 dan pasal-pasal lainnya yang relevan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum nasional, sehingga dapat dirujuk atau dijadikan dasar hukum material perceraian bagi suami dan istri di depan sidang Pengadilan Agama. Keberadaan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan algojo bagi kematian teori *receptie*, karena memberlakukan hukum perceraian menurut agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia.⁷Jadi, dapat ditegaskan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 27 dan pasal-pasal lainnya yang relevan, yang kemudian diperkuat dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1989 yang mengatur tentang peradilan agama, beberapa implikasi hukumnya, sebagai berikut.

- a. Hukum Islam menjadi sumber hukum perceraian yang langsung bagi hukum perceraian nasional, tanpa harus menempuh proses penerimaan lebih dahulu melalui hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat hukum adat di Indonesia.
- b. Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat sebagai sumber dan struktur yang menopang hukum perceraian nasional.

⁷ Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian, ...*, hlm. 75.

- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengatur suatu persoalan hukum perceraian bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam, sepanjang pengaturan hukum perceraian itu untuk memenuhi kebutuhan hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia

Sumber hukum perceraian dalam arti formal, adalah bentuk tertentu dari sumber hukum perceraian yang berlaku, yang pembentukannya melalui prosedur atau tata cara tertentu pula, yang mencakup sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-undangan

Baik Pasal 2 ayat (2) maupun Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai norma-norma hukum khusus selain norma-norma hukum umum yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan perceraian warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Perkawinan dan perceraian untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, selain telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, juga telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu PP No. 9 Tahun 1975, bahkan telah pula dijabarkan dalam peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja

Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Sejak diterapkannya hukum Islam dalam praktik hukum di pengadilan agama, sampai tahun 1990, Mahkamah Agung menemukan penerapan hukum materil Islam, termasuk hukum perceraian, pada putusan-putusan pengadilan agama cenderung bersimpang siur akibat perbedaan pendapat para ulama dari kitab-kitab fikih yang dijadikan sumber.⁸

b. Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi

Putusan pengadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan sebagaimana terefleksi dari Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ini berarti bahwa tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.⁹

Putusan pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan oleh Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dapat menjadi yurisprudensi, dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan

⁸ Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm. 94.

⁹ Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm. 101.

kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus-menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang serupa, maka terbentuklah hukum perceraian yang berlaku umum yang harus ditaati oleh setiap orang seperti halnya undang-undang dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat negara supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim di pengadilan seperti itu dinamakan yurisprudensi atau hukum dari putusan hakim.

Putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian adalah sumber hukum paling penting dalam hukum perceraian, selain peraturan perundang-undangan, yang merupakan norma hukum positif yang mengikat suami dan istri yang bercerai, yang dalam proses pemeriksaan, pengadilan dan pemutusannya dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang kemudian hasilnya (putusan pengadilan) disistematisasi atau diklarifikasi, sehingga dapat dipilah secara tepat norma-norma dalam putusan pengadilan tersebut yang siap dan akan dipergunakan oleh hakim-hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara perceraian.¹⁰

¹⁰ Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm. 105.

c. Hukum Adat yang Bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat

Hukum sebagai kaidah tidak hanya harus termanifestasikan secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan menurut ilmu hukum diakui sebagai sumber hukum, sebagai *system of reasons* bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Secara historis, kebiasaan pada hakikatnya merupakan sumber hukum tertua sebagai suatu representasi dari sistem penataan pergaulan hidup manusia sebelum dikenal mekanisme *rule making* dalam masyarakat yang lebih maju tingkat peradabannya dengan mulai dikenalnya sistem pemerintahan modern yang legitimasinya diperoleh berdasarkan kekuasaan legal-formal.¹¹

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh warga masyarakat, adalah faktor determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian. Kebiasaan dalam masyarakat senantiasa timbul, berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Kebiasaan harus berproses secara bertahap dan lama, yang terlebih dulu harus ada suatu perbuatan faktual yang harus dilakukan secara berulang-ulang, untuk kemudian diikuti oleh sebagian terbesar warga masyarakat dengan kesadaran dan keyakinan yang kuat bahwa perbuatan faktual itu memang sesuai

¹¹ Syaifuddin, Muhammad, dkk., Hukum Perceraian, ..., hlm. 95.

dengan pola sikap hidup bersama masyarakat, barulah kebiasaan itu menjadi hukum tidak tertulis.

4. Bentuk-bentuk dan Hikmah Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

a. Talak

Dalam ajaran Islam, talak merupakan perbuatan yang diharamkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Meskipun talak pada prinsipnya diharamkan oleh Allah, akan tetapi pada keadaan tertentu talak tersebut dilarang untuk dijatuhkan pada seorang istri, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Dalam Islam dikenal *talak raj'i* dan *talak ba'in*

Talak raj'i yaitu talak yang diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa *idah*. *Talak raj'i* ini berupa talak satu atau talak dua tanpa *iwadh* (uang pengganti) dari mantan istri. Namun apabila suami melakukan rujuk setelah habis masa *idah* maka harus dilakukan akad perkawinan yang baru.

Talak Ba'in yaitu talak yang suami tidak diperbolehkan melakukan rujuk kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan syarat tertentu. *Talak ba'in* terbagi menjadi dua macam, antara lain:

- 1) *Talak Ba'in Sughra* yaitu talak satu atau talak dua yang disertai uang *iwadh* dari pihak istri. *Talak ba'in sughra* tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan *idah*, *talak ba'in sughra* dapat terjadi karena talak yang terjadi sebelum suami istri bercampur (*qabla al dukhul*), yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- 2) *Talak Ba'in Kubro* yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi cerai talak setelah diantara suami istri tersebut pernah bercampur (cerai talak *ba'dal dukhul*) cerai talak tersebut telah pula habis, masa *idah*nya.¹²

b. *Syiqaq*

Ialah perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak istri.¹³

c. *Khulu*

Khulu artinya “talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami”. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama kita dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Talak ini boleh dilakukan baik

¹²Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 29.

¹³Abdurrahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 86.

sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak ini terjadi dari kehendak dan kemauan si istri.¹⁴

d. Fasakh

Kata fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.¹⁵

e. Taklik Talak

Taklik talak menurut bahasa Arab berarti pengantungan talak, talak dalam bahasa arab berarti syarat atau janji. Sedangkan menurut istilah fiqh mengartikan taklik talak sebagai talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya talak. Taklik adalah lafadz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan taklik tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Islam” menyebutkan bahwa taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya

¹⁴ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 409.

¹⁵ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 85.

peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri tersebut.¹⁶

f. *Ila*”

Ila” artinya “sumpah si suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.” Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau dia kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tetapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara: Membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau menalak istrinya. Kalau suami itu tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.¹⁷

g. *Zihar*

Yang dimaksud dengan *zihar* ialah “seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atasnya”, seperti kata suami kepada istrinya, “Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku”.¹⁸

h. *Lian*

Lian ialah perkataan suami sebagai berikut, “Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya

¹⁶Abdurrahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, ... , hlm. 203.

¹⁷Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, ..., hlm. 410-411.

¹⁸Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, ..., hlm. 411-412.

kepada istri saya bahwa dia telah berzina.” Kalau ada anak yang diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa anak itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat kali, kemudian ditambahkan lagi dengan kalimat, “Laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini”.¹⁹

Bentuk-bentuk perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam pasal-pasal yang substansinya mengatur tentang macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan klasifikatif bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

5. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri

a. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Bekas Suami/Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan mewajibkan bekas suami untuk

¹⁹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, ..., hlm. 412-413.

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁰

²⁰ Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, ..., hlm, 400.

B. Hak-hak Istri Pasca Perceraian

1. Nafkah *Idah*

Idah jama'nya adalah "*iddad*" yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan".²¹ sebab *idah* pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis *idah* berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.²² baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

Hukum menjalankan *idah* adalah wajib bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *idah* ini didasarkan atas ketentuan al-Qur'an sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ
 إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perceraian Islam*. Hlm. 303.

²² Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 193.

hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunangan sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *idah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *idah*.

2. Nafkah *Mut'ah*

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir *as-Sabuni*, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *Mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan dalam hal ini nafkah (*Mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 241.

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. *Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah *idah* habis. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penfghinaan kaum pria terhadapnya.²³

3. Nafkah Hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh para ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayiz* yang tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dsan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.²⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa

²³ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenanda Media, 2003). Hlm. 92-93.

²⁴ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam, ...*, hlm. 421-423

manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan istrinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. pemeliharaan anak meliputi, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Hak istri lainnya yang bercerai dari suaminya berhak mendapatkan:

1) Istri yang dicerai dalam bentuk talak Raj'i

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Berkenaan dengan istri yang ditalak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa *idah* itu di rumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan. Fuqaha yang menetapkan tempat tinggal dan nafkah, maka untuk tempat tinggal, mereka beralasan dengan keumuman firman Allah SWT. Dan untuk wajibnya nafkah, mereka mengemukakan alasan bahwa nafkah tersebut mengikuti wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban hak-hak suami istri itu sendiri. Ringkasnya, di manapun tempat tinggal itu diwajibkan berdasarkan ketentuan syara', maka nafkah pun menjadi wajib juga.

2) Istri yang dicerai dalam bentuk Talak *Ba'in*

Serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah (Q.S. Al-Talaq:6) yang menyatakan: kalau mereka itu

Fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in*, tetapi tidak dalam keadaan hamil, dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama Kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak boleh memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

- 3) Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.²⁶

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:

- a) Memberi mut'ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 463.

Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.

- b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan *idah*. Apabila habis masa *idah*nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.
- c) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban member nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya. Sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh

oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.²⁷



²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perceraian Islam*. Hlm. 303.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).¹ Subjek penelitian ini adalah janda cerai di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.² Penelitian deskriptif tepat digunakan dalam ilmu perilaku karena berbagai bentuk tingkah laku yang menjadi pusat perhatian penelitian dapat sengaja diatur dalam latar realitas yaitu berkenaan dengan berbagai variabel, menguji hipotesis dan mengembangkan generalisasi yang memiliki validitas universal.³

¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), ISBN 970-730-181-8, hlm. 54-55

²Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm.18.

³Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 89.

B. Sumber Data

Sumber Primer adalah sumber utama dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan janda cerai di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung penelitian ini, berupa: buku-buku, jurnal dan berbagai dokumen lain yang menunjang tentang penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang.⁴ Teknik penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak-hak istri yang dilalaikan pasca perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.⁵ Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data tentang hak-hak istri yang dilalaikan pasca

⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, ...*, hlm. 100-101.

perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu Ibu Sakinah (46 tahun), Ibu Tinarsih (27 tahun), dan Ibu Warni (42 tahun), Ibu Fitri (23 Tahun), Ibu Suci Atiah (32 Tahun). Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.

D. Analisis Data

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁸ Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakukan perencanaan dan membuat desain penelitian dan berlangsung pada saat pengumpulan dan setelah secara final semua proses pengumpulan data

⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm.113.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., hlm. 246

dilaksanakan.⁹ Batasan dalam proses analisis data menurut Miles and Huberman mencakup tiga subproses, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁷ Pada Proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian.¹⁰

2. Display data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.¹¹

3. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

⁹ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press UIN, 2012), Hlm. 129.

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... , hlm. 249.

¹¹ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, ..., hlm. 130.

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹²



¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... , hlm. 249.

BAB IV
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP HAK-HAK
ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA METENGGENG, KECAMATAN
BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Desa Metenggeng

1. Letak Geografis

Metenggeng adalah salah satu desa yang terletak di Bojongsari Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Metenggeng ini memiliki 4 Dusun dan 18 RT serta 9 RW dengan masing-masing sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumisari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumingkir, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekalongan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangcegak. Metenggeng merupakan desa yang topografinya termasuk daerah dataran rendah dan sedikit berbukit. Dengan luas sekitar 194,209 ha/m².¹

2. Letak Demografi

Daerah Desa Metenggeng khususnya dilihat dari segi demografis dengan rincian sebagai berikut:

a. Penduduk

Pada tahun ini jumlah total mencapai 4.494 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.214 KK. Dari usia balita sampai usia lansia. Penduduk dengan Usia 20-29 adalah 858 orang, usia 30-39

¹ Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

adalah 1.170 orang, usia 40-49 adalah 902 orang. Dengan jumlah laki-laki 2.333 orang, perempuan 2.161 orang.²

b. Mata pencaharian

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Metenggeng hidup dengan mengandalkan kondisi alam dengan bertani, seperti: sawah, kebun dan peternakan. Bahkan dibilang 75% dari masyarakat mata pencahariannya dengan bertani. Lahan pertanian yang mereka olah dengan ditanami palawija seperti: cabai, tomat, pisang, kunyit, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Sedangkan pertanian yang digunakan sebagai lahan persawahan merupakan pemanfaatan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan palawija.²

c. Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Apabila sarana pendidikan terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut cepat mencapai tujuan. Sekolah yang ada di desa Metenggeng ini adalah 1 Taman belajar, 2 Playgrup, 2 TK, 2 SD, 1 MI, 1 SMP. Ditinjau dari segi pendidikan masyarakat Desa Metenggeng dalam sarana dan kemanfaatan fasilitas pendidikan belum cukup memenuhi kebutuhan yang diinginkan seperti yang ada di desa-desa lainnya.³

²Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

³Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012

3. Kondisi Sosiologis

a. Sosial Agama

Di Desa Metenggeng kehidupan beragama berjalan dengan sangat baik, semuanya beragama Islam yang berjumlah 4.494 orang. Kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah berjalan dengan lancar di semua mudhola yang terdapat di Desa Metenggeng, namun untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian rutin belum diterapkan.

Tetapi untuk pemuda di Desa Metenggeng ini sudah termasuk melaksanakan kegiatan keagamaan rutin yang menjadikan mereka lebih memahami dan mempelajari agama Islam dengan dibentuknya kegiatan ataupun organisasi.⁴

b. Sosial Kemasyarakatan

Keadaan sosial kemasyarakatan Desa Metenggeng dalam hal apapun masih menjunjung tinggi nilai tolong menolong atau kerja bakti jika ada acara-acara maupun dalam individual lainnya, seperti: saat ada kematian, acara walimahan, hari besar dan lain sebagainya.⁵

B. Kondisi Kehidupan Keluarga Para Responden

Penulis telah melakukan pengambilan data dengan menggunakan wawancara kepada responden untuk mengetahui hak-hak apa saja yang tidak diterima oleh istri pasca perceraian di desa Metenggeng. Dari wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut:

⁴ Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

⁵ Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

1. Responden 1 (Ibu Sakinah, 46 tahun)

Ibu Sakinah merupakan janda yang dicerai oleh suaminya dan tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian. Setelah bercerai, Ibu Sakinah menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pedagang gorengan keliling. Dari pernikahan sebelumnya, Ibu Sakinah dikaruniai seorang anak yang masih kelas 4 SD. Saat ini Ibu Sakinah tinggal di desa Metenggeng RT 003 RW 002.

Sebelum bercerai, rumah tangga Ibu Sakinah dan suami sering mengalami perselisihan karena masalah ekonomi sehingga suami Ibu Sakinah memilih untuk merantau dan tidak kunjung kembali, kemudian menceraikan Ibu Sakinah dengan alasan ekonomi. Setelah bercerai, Ibu Sakinah tidak diberikan nafkah selama masa *idat*.⁶

2. Responden 2 (Ibu Tinarsih, 27 tahun)

Wawancara dilakukan di rumah Ibu Tinarsih di desa Metenggeng RT 006 RW 003. Saat ini Ibu Tinarsih hidup bersama anaknya yang berusia 4 tahun. Ibu Tinarsih bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah pabrik bulu mata di Kabupaten Purbalingga.

Ibu Tinarsih dicerai oleh suaminya karena sering berselisih paham. Sebelum suami mentalak Ibu Tinarsih, mereka sempat bertengkar hebat karena 30 hari setelah melahirkan suaminya itu meminta Ibu Tinarsih untuk menginap di rumah mertua, namun Ibu Tinarsih tidak mau dengan alasan bayinya tidak boleh dibawa pergi sebelum 40 hari. Akhirnya Ibu mertuanya meminta agar Ibu Tinarsih dicerai karena

⁶ Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

tidak patuh dengan perintah suami. Pada saat talak 1, Ibu Tinarsih diberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 500.000. Tetapi setelah bercerai sah secara hukum, Ibu Tinarsih tidak diberikan nafkah *Idah*.⁷

3. Responden 3 (Ibu Warni, 42 tahun)

Ibu Warni adalah seorang janda yang tinggal bersama anak dan kedua orangtuanya di desa Metenggeng RT 012 RW 006. Ibu Warni bekerja sebagai petani. Beliau mempunyai seorang anak yang masih duduk di bangku SMA.

Ibu Warni diceraikan oleh suaminya karena suaminya merasa sering dituntut untuk menghasilkan uang banyak sedangkan penghasilannya sebagai buruh serabutan hanya sedikit. Akhirnya sering terjadi pertengkaran dan suaminya pergi lalu menceraikan Ibu Warni. Setelah keluar akta cerai dari Pengadilan Agama Purbalingga, Ibu Warni tidak pernah diberikan nafkah baik itu nafkah *Mut'ah*, nafkah *idah* atau nafkah hadanah.⁸

4. Responden 4 (Ibu Fitri, 23 tahun)

Ibu Fitri menikah di usia 19 tahun dan saat ini dikarunia seorang anak berusia 3 tahun. Saat ini Ibu Fitri tinggal bersama orangtuanya di desa Metenggeng RT 016 RW 008. Ibu Fitri bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik bulu mata di Kabupaten Purbalingga.

Alasan Ibu Fitri bercerai adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan hal-hal sepele, karena suami sering main dengan

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah pada 08 Agustus 2020, Pukul 12.00 WIB di rumah Ibu Sakinah RT. 003/002 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga

⁸ Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

temannya dan jarang pulang. Hal ini membuat Ibu Fitri marah, dan suaminya akhirnya mentalaknya. Setelah ditalak oleh suaminya, Ibu Fitri tidak diberikan nafkah oleh suaminya sampai sekarang, sehingga Ibu Fitri harus mencari nafkah untuk anaknya. Ibu Suci tidak diberikan nafkah oleh suaminya setelah diceraikan, jika ibu suci meminta nafkah hadanah suaminya selalu mengatakan bahwa anak tersebut sudah bukan tanggung jawabnya. Selama masa *idahnya* Ibu Suci tidak pernah diberikan nafkah *idah* dan *Mut'ah*.⁹

5. Responden 5 (Ibu Suci Atiah, 32 tahun)

Ibu Suci Atiah merupakan seorang janda yang bekerja sebagai sales di salah satu bank swasta di Kabupaten Purbalingga. Ibu Suci mempunyai seorang anak berumur 2 tahun dan sekarang hidup bersama orangtua bersama anaknya. Beliau beralamat di desa Metenggeng RT 013 RW 007.

Setelah melahirkan anak pertamanya, Bu Suci selalu menolak jika diajak berhubungan intim dengan suaminya, karena Ibu Suci takut akan kembali mengandung sedangkan anak pertamanya masih kecil. Kejadian itu terjadi berulang kali dan membuat sang suami marah hingga memutuskan untuk pergi dari rumah. Ibu Suci mencoba menghubunginya tetapi tidak pernah ada kabar, dan ternyata selang beberapa waktu, Ibu

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Suci mendapat kabar bahwa suaminya sudah mempunyai pacar baru dan akhirnya mentalak Bu Suci.¹⁰

C. Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa *idah*. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas istri yang sedang dalam masa *idah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah *idah* baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa *idah*nya.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga

tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu hingga ditetapkan sampai ia melahirkan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *Mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri dalam masa *idah*, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.

Kewajiban mantan suami terhadap istri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak meliputi:

1. Kewajiban Memberikan *Mut'ah*

Menurut KHI pasal 149 menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan *Mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla dukhul*.¹¹ Sedangkan pada pasal berikutnya yaitu pasal 158 KHI, selain syarat *qobla al dukhul* syarat *Mut'ah* wajib

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Atiah pada 08 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Suci Atiah RT. 013/007 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Responden 2, Ibu Tinarsih mengatakan bahwa ia diberi *Mut'ah* oleh suaminya telah dijatuhi talak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibu Tinarsih dibawah ini:

“Saya diberikan *Mut'ah* satu kali sebesar Rp. 500.000 pada saat awal-awal saya bercerai”.¹²

Mengenai besarnya nilai *Mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa *Mut'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *Mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Metenggeng diketahui bahwa janda yang dicerai talak selain Ibu Tinarsih, sisanya tidak mendapatkan nafkah *Mut'ah* sebagai akibat dari dikabulkannya cerai talak, sebagaimana hasil wawancara dengan responden 3 yaitu Ibu Warni yang mengatakan sebagai berikut:

“saya tidak diberikan apa-apa mba setelah perceraian. Jangankan *Mut'ah* , anak saya saja tidak dinafkahi”.¹³

Sedangkan *Mut'ah* merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istri sebagai akibat dari diajukanya perkara cerai talak. Kelalaian pemberian nafkah *Mut'ah* dikarenakan

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga

ketidaktahuan suami atas kewajiban memberikan nafkah *Mut'ah* kepada mantan istri. Sehingga sangat jarang janda di Desa Metenggeng memperoleh nafkah *Mut'ah* dari para suami yang mentalak mereka.

2. Kewajiban Nafkah *Idah*

Dalam hukum positif Indonesia dijelaskan bahwa akibat dari putusannya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan istri selama masa *idah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁴

Menurut pasal 41 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Bahkan dalam pasal 81 KHI tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan istri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (*maskan*) bagi mantan istrinya selama ia menjalani masa *idah*.¹⁵

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden 1 yaitu Ibu Sakinah, beliau telah ditalak *ba'in* oleh suaminya, saat ditalak Ibu Sakinah tidak dalam keadaan hamil namun Ibu Sakinah tidak mendapatkan nafkah *idah*. Ibu Sakinah tidak tahu alasan suaminya tidak memberikan nafkah *idah*, namun jika dilihat dari alasan perceraianya

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam *Pasal* 19 huruf b.

yang disebabkan karena faktor ekonomi, bisa dilihat bahwa faktor penyebab kealaiannya adalah faktor ekonomi.¹⁶

Menurut responden 2 yaitu Ibu Tinarsih, beliau tidak mendapatkan nafkah selama masa *idah* sedangkan jika dilihat dari jenis perceraianya yaitu talak ba[‘]in Ibu Tinarsih seharusnya bisa mendapatkan nafkah *idah*. Namun suaminya langsung pergi setelah perceraian sehingga Ibu Tinarsih tidak dapat menuntut nafkah *idah*.¹⁷

Menurut responden 3 yaitu Ibu Warni, beliau juga tidak mendapatkan nafkah *idah*. Karena kondisi ekonomi suaminya tidak baik dengan pekerjaannya sebagai buruh serabutan. Ibu Warni sering meminta namun tidak diberikan.¹⁸

Menurut responden 4 yaitu Ibu Fitri, beliau bercerai dalam keadaan tidak hamil dan Ibu Fitri ditalak ba[‘]in. Mantan suaminya itu merasa sudah bukan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Bu Fitri karena mereka sudah bercerai.¹⁹

Menurut responden 5 yaitu Ibu Suci Atiah, beliau telah ditalak ba[‘]in oleh mantan suaminya. Pada saat proses perceraian Ibu Suci baru saja melahirkan anak pertamanya. Ibu Suci tidak mendapatkan nafkah *idah* karena mantan suaminya sudah tidak peduli dengan kehidupan Ibu Suci karena beliau dianggap nusyuz oleh suaminya.²⁰

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah pada 08 Agustus 2020, Pukul 12.00 WIB di rumah Ibu Sakinah RT. 003/002 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Atiah pada 08 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Suci Atiah RT. 013/007 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Pasal 80 ayat 4 huruf c KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orangtua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai. Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa responden 1 yaitu Ibu Sakinah tidak diberikan nafkah untuk anaknya karena pekerjaan mantan suaminya sebagai buruh bangunan hanya cukup untuk menghidupi dirinya saja sehingga mantan suami Ibu Sakinah tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya.

Menurut responden 2 yaitu Ibu Tinarsih mengaku tidak diberikan nafkah hadanah oleh mantan suaminya. Setelah bercerai ibu Tinarsih harus menjadi tulang punggung untuk membiayai hidup dan sekolah anaknya

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f.

karena mantan suaminya langsung pergi meninggalkan ibu Tinarsih tanpa meninggalkan uang sepeserpun untuk anaknya.²²

Menurut responden 3 yaitu Ibu Warni, beliau juga tidak diberikan nafkah hadanah oleh mantan suaminya karena pekerjaan suaminya hanya buruh serabutan yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Sehingga Ibu Warni harus menjadi buruh tani agar bisa menyekolahkan anaknya yang berada di pondok pesantren.

Menurut responden 4 yaitu Ibu Fitri, beliau juga tidak diberikan nafkah hadanah oleh mantan suaminya, karena mantan suaminya tidak bekerja. Hal itu pula yang membuat Ibu Fitri harus bekerja di pabrik bulu mata untuk menghidupi anaknya.

Menurut responden 5 yaitu Ibu Suci Atiah, beliau tidak diberikan nafkah karena mantan suaminya sudah tidak peduli dengan anaknya dan mantan suaminya tersebut sudah mempunyai pacar baru saat proses perceraian berlangsung.

Jadi faktor yang menyebabkan mantan suami melalaikan pemberian nafkah *idah*, maksan, dan kiswa adalah karena faktor ekonomi, faktor nusyuz, dan karena faktor tanggung jawab. Sedangkan nafkah *idah* sebenarnya wajib diberikan kepada mantan istri, tetapi mantan suami banyak yang menganggap hal tersebut tidak penting sehingga dengan mudah melalaikannya, padahal dari sisi istri nafkah masa *idah* itu sangat penting untuk kehidupan barunya tanpa suami.

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

D. Hak-hak Istri yang Dilalaikan Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua macam. Pertama: nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. Kedua: nafkah untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak, istri, orang tuanya, dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *Mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai nafkah *Mut'ah*, ada Fuqaha yang berpendapat bahwa nafkah (*Mut'ah*) itu wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada istri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri berpendapat bahwa *Mut'ah* itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2): 241.

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Persoalan *Mut’ah* juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan *Mut’ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: **a.** Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da dukhul*. **b.** Perceraian itu atas kehendak suami.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi’i, diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Madzhab Dzahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi’i memberikan pengecualian bagi istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli, jumbuh ulama juga memegang pendapat ini. Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan *Mut’ah* hanya dianjurkan (*mustahab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan mas kawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan mas kawin telah ditentukan.²³

Secara rasional, kewajiban nafkah karena hubungan perkawinan disebabkan karena istri adalah salah satu “sumber” keturunan. Nafkah itu sendiri merupakan imbalan terhadap terhalangnya istri melakukan usaha dan menikah dengan orang lain, karena adanya pernikahan dengannya. Dalam hal ini diberlakukan *kaidah* umum: “Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi” Secara kasat mata, nafkah terhadap istri tersebut sama

²³ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), hlm.551.

fungsinya dengan gaji yang diterima para pegawai, seperti mufti, hakim dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hanya satu responden yang telah mendapatkan nafkah *Mut'ah* dari suaminya yaitu Ibu Tinarsih, sedangkan 4 yang lainnya tidak mendapatkan nafkah *Mut'ah* dari mantan suaminya. Hal ini dikarenakan janda di Desa Metenggeng diceraikan dalam keadaan *qobla al dukhul*. Sehingga mantan suami tidak memberikan nafkah *Mut'ah* kepada mantan istrinya di Desa Metenggeng.

Hak nafkah selanjutnya yang harus dipenuhi oleh mantan suami pasca perceraian adalah pemberian nafkah *idah*. Namun demikian, masa *idah* yang merupakan hak penuh dari istri adalah masa *idah talak raj'i*. Ia sama sekali tidak memiliki hak nafkah dalam masa *idah* karena kematian. Sedang pada masa *idah talak ba'in*, ia bisa mendapatkan hak itu dalam keadaan tertentu, dan juga tidak mendapatkan hak itu dalam keadaan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, selain nafkah *Mut'ah* yang tidak dipenuhi, nafkah *idah* dan nafkah hadanahpun tidak dipenuhi oleh mantan suami dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Hal ini dialami oleh Ibu Sakinah, Ibu Warni dan Ibu Fitri yang mana ketiganya tidak diberikan nafkah *idah* oleh mantan suaminya yang memiliki perekonomian yang tidak stabil. Mantan suami Ibu Sakinah dan Ibu Warni sama-sama berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat memberikan nafkah *idah*, *maskan*, dan *kiswah*. Sehingga pada saat masa

idah, Ibu Tinarsih, Ibu Warni dan Ibu Fitri tidak menerima lamaran dari laki-laki dan tidak melangsungkan pernikahan. Tetapi mereka keluar rumah karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

2. Faktor Tanggung Jawab

Mantan suami dari Ibu Tinarsih dan Ibu Suci Atiah dinilai tidak bertanggung jawab karena tidak memberikan nafkah masa *idah* dan pergi begitu saja tanpa memenuhi hak-hak istri pasca perceraian.

Mantan suami Ibu Tinarsih langsung meninggalkan Desa Metenggeng setelah akta cerai dari pengadilan keluar dan tidak pernah ada kabar, mantan suami Ibu Tinarsih pergi tanpa meninggalkan uang sepeserpun sehingga dinilai tidak mempunyai tanggung jawab disisi lain Ibu Tinarsih harus menghidupi anaknya yang belum genap usianya 1 tahun.

Sedangkan mantan suami Ibu Suci Atiah sudah tidak peduli lagi terhadap mantan istri dan anaknya. Ia menilai Ibu Suci nusyuz karena tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri padahal pengadilan sudah menegaskan bahwa Ibu Suci tidaklah nusyuz namun hanya mengalami trauma berhubungan intim pasca melahirkan. Dalam hal ini suami Ibu Suci dinilai tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Pemenuhan hak-hak istri pada masa *idah* tidak terpenuhi oleh suami dan tidak berjalan sesuai syariat agama sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Ṭalaq: 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *idah*nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *idah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Desa Metenggeng, mantan suami dari kelima responden tidak memberikan nafkah masa *idah* kepada mantan istrinya. Hal itu membuat hubungan kedua orang yang telah bercerai tersebut menjadi tidak baik karena tidak terpenuhinya hak istri pasca perceraian.

Selain nafkah *Mut'ah* dan *idah*, hak istri lainnya yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya adalah nafkah hadanah. Hukum nafkah adalah wajib bagi suami terhadap istri, ayah terhadap anak-anaknya. Nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya.

Hal ini Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Allah SWT mewajibkan pemberian nafkah hadanah terhadap anak-anak setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya. Akan tetapi Allah SWT tidak menentukan jumlahnya dengan berpedoman pada petunjuk yang bijaksana yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang tuanya. Kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus menerus sampai anak-anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Apabila pelaksanaan pemenuhan hak untuk anak tidak dilakukan dengan baik maka pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar. Hal tersebut merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia salah satunya di Desa Metenggeng.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Metenggeng, semua responden tidak dipenuhi nafkah hadanah anak-anaknya. Sehingga pasca perceraian istri harus menjadi tulang punggung bagi anaknya agar dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anaknya. Faktor yang melandasi tidak terpenuhinya nafkah hadanah tersebut masih karena faktor ekonomi yang membuat

mantan suami tidak bisa membiayai anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menfkahi dirinya sendiri. Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya tanggung jawab juga masih menjadi alasan, mantan suami tidak merasa bahwa anak dari korban perceraian juga masih darah dagingnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yaitu: *pertama*, mendapatkan nafkah *Mut'ah* , namun hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa 4 dari 5 janda yang diceraikan talak tidak mendapatkan nafkah *Mut'ah* , dikarenakan janda di Desa Metenggeng diceraikan dalam keadaan *qobla al dukhul*. Sehingga sangat jarang janda di Desa Metenggeng memperoleh nafkah *Mut'ah* dari para suami yang telah mentalak mereka. *Kedua*, hak mendapatkan nafkah *idah*, dari hasil penelitian lima responden (janda) tidak diberikan nafkah *idah*. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, dan faktor kurangnya tanggung jawab dari mantan suami terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh para suami setelah mentalak istrinya. *Ketiga*, hak hadanah, semua responden yang telah diwawancarai di Desa Metenggeng mendapatkan hak pengasuhan anak, dimana dalam pemenuhan kebutuhan anak seharusnya dipenuhi oleh mantan suami, namun berdasarkan wawancara di Desa Metenggeng hak-hak anak tidak dipenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa para mantan suami tidak bertanggung jawab atas anaknya. Sehingga para janda di Desa

Metenggeng harus berjuang sendiri untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anaknya.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Istri Pasca Perceraian, dari hasil wawancara yang telah dikaji peneliti mengenai hak istri pasca perceraian yang diterima oleh janda di Desa Metenggeng dapat disimpulkan bahwa nafkah mut'ah hanya didapatkan oleh 1 orang responden sedangkan ke 4 responden lain tidak mendapatkan nafkah mut'ah karena ditalak dalam keadaan *qobla al dukhul*, sedangkan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah *idah* dan nafkah hadhanah telah dilalaikan oleh para suami yang mana hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan Q.S At-talaq: 1 menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah selama masa *idah*, namun pada kenyataannya di Desa Metenggeng tidak ada janda yang diberikan nafkah *idah*. Selain itu berdasarkan hukum Islam suami wajib memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya pasca perceraian, namun kewajiban tersebut juga dilalaikan oleh suaminya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang telah menikah akan lebih baik jika permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai agar perceraian tidak terjadi.

2. Bagi pasangan yang sudah bercerai sebaiknya mengetahui apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa yang harus didapatkan. Sehingga ketika hak tidak diterima dapat mengetahui cara untuk menuntut hak-hak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. cet. i. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar, Ahmad. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Aziz, Dahlan Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bahri, Syamsudin. Agustus 2015. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *kanun: Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Tahun XVII. ISSN: 0854-5499.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humanior*. ISBN 970-730-181-8. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Do'i, Abdul Rahman. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Satria, dkk. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. Mei 2003. *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*. Majalah Yuridika. Vol. 18 No. 3.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Najichah. 2017. Hak Istri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta). *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nasution. 2014. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Rodiah, Himatu. 2015. *Hukum Perceraian untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. Dalam Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Saleh, Roeslan. 2017. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Karya Dunia Fikir.
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press UIN.
- Soejadi. 1999. *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset. Jakarta: 1999.
- Soemiyati. 2001. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Liberty: Yogyakarta, 2001.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulaiman, Abi Daud. *Terjemahan Kitab Sunan Abi Daud*. 1996. Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Sulaiman, Rasjid. 2015. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Supriatna, dkk. 2009. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Teras.
- Susantin, Jamilya. 2014. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. *Tesis*. Malang: program Magister Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Syahrin, Alvi. 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*. Medan: Pustaka Bangsa Perss.
- Syaifuddin, Muhammad.dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Serajaya Santra.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyu Wibisana. 2016. Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2.



DAFTAR WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri pada 08 Agustus 2020, Pukul 15.00 WIB di rumah Ibu Fitri RT 016/008 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah pada 08 Agustus 2020, Pukul 12.00 WIB di rumah Ibu Sakinah RT 003/002 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Atiah pada 08 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB di rumah Ibu Suci Atiah RT 013/007 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Tinarsih RT 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.

Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah Ibu Warni RT 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN – LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 1

DRAFT WAWANCARA

1. Nama
2. Tempat tanggal lahir
3. Usia
4. Pekerjaan
5. Alamat
6. Ibu bercerai karena ditalak suami atau karena Ibu yang menggugat?
7. Kalau ditalak suami pada saat talak 1, apakah suami Ibu memberikan nafkah selama masa idah?
8. Kalau ditalak 2, apakah suami Ibu masih memberikan nafkah selama masa idah?
9. Kalau ditalak 3, apakah suami Ibu masih memberikan nafkah selama masa idah?
10. Apakah Ibu sedang hamil pada saat ditalak suami?
11. Kalau sedang hamil, apakah suami Ibu memberikan nafkah selama masa kehamilan Ibu?
12. Kalau bercerai karena Ibu yang menggugat, apakah suami Ibu masih memberikan mut'ah atau nafkah selama Ibu menjalani masa idah?
13. Apakah mantan suami Ibu masih bertanggung jawab terhadap nafkah anak- anak?
14. Nafkah berupa apa saja yang diberikan oleh suami Ibu selama masa idah?
15. Menurut Ibu, apa alasan mantan suami yang tidak memberikan hak istri pasca perceraian?
16. Menurut Ibu, apakah Bapak mengetahui bahwa setelah perceraian ada hak- hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada Ibu?
17. Apakah Bapak menghadiri ketika sidang perceraian berlangsung, karena kebanyakan hakim memberitahukan hak-hak pasca perceraian?

18. Bagaimana hak-hak istri pasca perceraian yang sesuai untuk dipenuhi menurut Ibu?
19. Apakah ada upaya dari Ibu untuk mengingatkan terkait hak-hak istri kepada bapak setelah putusan pengadilan terkait cerai?



Lampiran 2

DAFTAR JANDA DI DESA METENGGENG

**DAFTAR NAMA JANDA CERAI HIDUP
DESA METENGGENG KEC. BOJONGSARI KAB. PURBALINGGA
TAHUN 2019**

| NO | NAMA | ALAMAT |
|----|-----------------|---------------|
| 1 | MARFUNGGAH | RT 002 RW 001 |
| 2 | SAKINAH | RT 003 RW 002 |
| 3 | WAHYU WIDYANTI | RT 004 RW 002 |
| 4 | FITI WIDIYANTI | RT 004 RW 002 |
| 5 | SUMINAH | RT 004 RW 002 |
| 6 | TINARSIH | RT 006 RW 003 |
| 7 | SARPINI | RT 008 RW 004 |
| 8 | RUMIATI | RT 008 RW 004 |
| 9 | YULLANI | RT 009 RW 005 |
| 10 | NINGSIH | RT 009 RW 005 |
| 11 | TU RSLAH | RT 009 RW 005 |
| 12 | SRI PINDAH | RT 010 RW 005 |
| 13 | MARNIEM | RT 010 RW 005 |
| 14 | SUKARTI | RT 011 RW 006 |
| 15 | SANTI | RT 011 RW 006 |
| 16 | WARNI | RT 012 RW 006 |
| 17 | SIH PURWATI | RT 013 RW 007 |
| 18 | NARTI | RT 013 RW 007 |
| 19 | KHOTIMAH | RT 013 RW 007 |
| 20 | SUCI AITAH | RT 013 RW 007 |
| 21 | HARYATI | RT 013 RW 007 |
| 22 | LUNGSYANI | RT 015 RW 008 |
| 23 | YUSTIANI | RT 017 RW 009 |
| 24 | FITRI | RT 016 RW 008 |
| 25 | SUSANTI PRATIWI | RT 016 RW 008 |
| 26 | DARWATI | RT 016 RW 008 |
| 27 | SANTI | RT 016 RW 008 |
| 28 | SAMIRAH | RT 005 RW 003 |
| 29 | YATINI | RT 018 RW 008 |

Metenggeng, 30 Oktober 2019

Mengetahui

KEPALA DESA METENGGENG


SUGIARTO

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sakinah



Wawancara dengan Ibu Warni



Wawancara dengan Tinarsih



Wawancara dengan Ibu Fitri



Wawancara dengan Ibu Suci Atiah

WOKERTO

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jember Purwokerto No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624-626250 Fax: 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-3503 /In.17/D.FS/PP.009/XI/2019
Lamp. : 1 lembar
Hal. : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 6 November 2019

Kepada:
Yth. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
Di
Purwokerto

Assalamu alaikum Wr. Wb


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah pada tanggal 1 Agustus 2019 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Program Studi pada tanggal 5 November 2019 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : HUTARI TRI NURCAHYANI
NIM : 1522302056
Sml./Prodi/ Jurusan : IX Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Hak-Hak Istri yang Terlalaikan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan Fakultas Syariah,
Kujur Hukum Keluarga Islam


Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp: 0281-635874, 625250 Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
B-3513 /In.17/D.FS/PP/09/XI/2019 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : HUTARI TRI SURCAHYANI
NIM : 1522302056
Smt./Prodi/ Jurusan : IX/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Hak-Hak Istri yang Terlalukan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Motenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

Saya menyatakan ~~bersedia~~ (~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 8 November 2019

H. Khoirul Annu Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 197604052005011015

Catatan : * Coret yang tidak perlu

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 5

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635024, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Februari 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Hutari Tri Nur Cahyani
NIM : 1522302056
Semester/ Prodi : X/ HKI
Judul Proposal Skripsi : HAK-HAK ISTERI YANG TERLALAIKAN PASCA PERCERAIAN

| NO | ASPEK | URAIAN | SKOR |
|---|--|--|-------------------------------|
| 1 | Substansi Materi | - Proses penulisan - Kejelasan masalah dan kerangka | Maksimal : 40 Skor : |
| 2 | Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan | - Data primer dijelaskan ✓ | Maksimal : 30 Skor : |
| 3 | Teknis Penulisan | - Kerlu di perbaikan | Maksimal : 20 Skor : |
| 4 | Kerapihan dan Kesopanan | | Maksimal : 10 Skor : |
| CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor) | | JUMLAH SKOR : 77 | NILAI : B |

RENTANG NILAI/SKOR:

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 | D+ : 46-50 |
| A- : 81-85 | B : 71-75 | C+ : 61-65 | C- : 51-55 | D : 41-45 |

Purwokerto, 10 Februari 2020

Ketua Sidang _____
NIP. _____

Sekretaris Sidang, _____
NIP. _____

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636234, 628250 Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 404/In.17/D.FS/PP.00.9/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : HUTARI TRINURCAHYANI
NIM : 1522302056
Semester/ Prodi : X/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Rabu, 15 April 2020 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai B- (Skor : 70).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 April 2020

A.n. Dekan Fakultas Sya ri' ah
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durofun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002404



KARTU BIMBINGAN

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

LAIN PURWOKERTO

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Hutari Trinurecahyani
NIM : 1522302056
Smt./Prodi : XI / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : H. Khoirul Annu Harahap, Lc., M.HI.
Judul Skripsi : Hak-Hak Istri Pasca Perceraian
(Studi Kasus di Desa Metenggang Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PEMBIMBING | TANDA TANGAN MAHASISWA |
|-----|----------|-------------------------|--|------------|------------------------|
| 1 | November | Rabu, 06 November 2019 | Revisi melengkapi wawancara | | |
| 2 | November | Senin, 11 November 2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Revisi latar belakang masalah - Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki metode penelitian dan sistematika kepustakaan dan daftar pustaka - Perbaiki Outline | | |
| 3 | November | Jumat, 22 November 2019 | ACC Proposal | | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 22 November 2019

Pembimbing

H. Khoirul Annu Harahap, Lc., M.HI.
NIP. 19760405 200801 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN *) | TANDA TANGAN | |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| | | | | PEMBIMBING | MAHASISWA |
| 4 | Februari | Rabu, 12 Februari 2020 | Bimbingan Revisi Seminar Proposal | | |
| 5 | Februari | Rabu, 19 Februari 2020 | Bimbingan BAB 1,2,3 | | |
| 6 | Februari | Rabu, 26 Februari 2020 | Revisi BAB 1,2,3 | | |
| 7 | April | Sabtu, 18 April 2020 | Bimbingan Draft Wawancara | | |
| 8 | April | Senin, 20 April 2020 | Revisi Draft Wawancara | | |
| 9 | September | Senin, 21 September 2020 | Bimbingan BAB 4 | | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 05 Oktober 2020

Pembimbing,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jerud. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-63992/4, 628-250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

| No. | BULAN | HARI/TANGGAL | MATERI BIMBINGAN *1) | PEMBIMBING | TANDA TANGAN MAHASISWA |
|-----|-----------|--------------------------|--|------------|------------------------|
| 10 | September | Senin, 28 September 2020 | Revisi BAB 4 | | |
| 11 | Oktober | Senin, 05 Oktober 2020 | Revisi Kesimpulan (BAB 5), dan Abstrak | | |
| 12 | Oktober | Senin, 12 Oktober 2020 | ACC Munasasyah | | |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Disiisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Disiisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali


Purwokerto, 12 Oktober 2020

Pembimbing,

H. Khoirul Amin Harahan, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

SERTIFIKAT-SERTIFIKAT

Scanned by TapScanner



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/011/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


HUTARI TRINURCAHYANI


1522302056

| MATERI UJIAN | NILAI |
|--------------|-------|
| 1. Tes Tulis | 75 |
| 2. Tartil | 75 |
| 3. Tahfidz | 70 |
| 4. Imlah | 70 |
| 5. Praktek | 70 |

NO SERI MAJ-R-2018-562

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 15 November 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبونو
الوحدة لتذمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id 375732-3781 هاتفه 5137

معلومات: شارع جندول، أمصيداني رقمه: 24، بورنوبونو 5137

الشهادة

IAIN Purwokerto (UPT. Bhayangkara)

تشهد الوحدة لتذمية اللغة بأن:

الاسم : هوثاري نزي نور تشهباني
رقم القيد : 1051212005

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إحداء اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد: إتمام الدراسة التي علمتها الوحدة لتذمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير

IAIN PURWOKERTO
(مقبول)



19/07/2012
M. AG.



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.37/CP/01x/PP/00.9/28.2016

This is to certify that :

Name : **HUTARI TRINURCAHYANI**
Student Number : **1522302056**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **60,5** GRADE: **FAIR**

Purwokerto, June 15th 2016
Head of Language Development Unit,





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 43 A, Telp. (071) 433624 Fax. 6255653 Purwokerto, 35136

SERTIFIKAT

Nomor: In 171/PT/THQ/ 2387/XI/2017

Diberikan kepada:

Hutari Trinurcahyani

NIM: 15222302056

Tempat/ Tgl Lahir: Banyumas, 11 Agustus 1997

Sebagai tunda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPO

File
3.4
Jumlah
Pilih

Agus Sriyanti, M.Si
NIP. 19750907 199003 1 002

SKALA PENILAIAN

| SKOR | HURUF | ANGKA |
|----------|-------|-------|
| 80 - 100 | A | 4 |
| 81 - 85 | A- | 3.6 |
| 76 - 80 | B+ | 3.3 |
| 71 - 75 | B | 3 |
| 66 - 70 | B- | 2.6 |
| 61 - 65 | C+ | 2.3 |

MATERI PENILAIAN

| MATERI | NILAI |
|-----------------|-------|
| Microsoft Word | B- |
| Microsoft Excel | B+ |
| Power Point | C+ |

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP-00.9/11/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan DPL PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Hutari Trinurcahyani
NIM : 1522302056
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan PPL di Pengadlian Negeri Mungkid dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 88,4).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munadasyah.



Purwokerto, 20 Februari 2019.

Kalab Fakultas Syarriah

Syafaat
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19770906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Jl. Jend. A Yani No. 43A Telp: 0291-635624 Fax: 0291-63553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0215/K.LPPM/KKN.43/077/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : HUTARI TRINURCAHYANI
NIM : 1522302056
Fakultas / Prodi : FS / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 98 (A).



Purwokerto, 15 Juli 2019.
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan DPL PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Huzari Trinurcahyani
NIM : 1522302056
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan PPL di Pengabdian Negeri Mungkid dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 88,4).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti PPL Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.



Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syarilah

Muhi Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hutari Trinurcahyani
2. NIM : 1522302056
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Agustus 1997
4. Alamat Rumah : Desa Somakaton RT. 03 RW. 02
Kecamatan Somagede Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Ahmad Sudarso
6. Nama Ibu : Samini

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Somakaton (2003 - 2009)
2. SMP Negeri 01 Somagede (2009 - 2012)
3. SMA Negeri 01 Purwareja Klampok (2012 - 2015)
4. S1 IAIN Purwokerto (2015)

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 03 Oktober 2020

Penulis,



Hutari Trinurcahyani
NIM. 1522302056